



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 287/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Yulinda Nelfi, bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Harfan Suhaidi, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Perum Asam Jao Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 15 Mei 2023 dibawah Register 100/SK/Pdt/V/2023/PN Kbr, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

lawan:

1. **Supardi Glr. Sutan Saidi**, bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **Ujang Pono**, bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **Hasnidar**, bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **Amrizal**, bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Zulhendri**, bertempat tinggal di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**;

dalam hal ini Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V diwakili oleh kuasanya Firman, S.H., Uspardi, S.H., dan Kasmir, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Firman, S.H & Partner yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 2 Mei 2023 dibawah Register 95/SK/Pdt/V/2023/PN Kbr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

dan

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru No.329 Solok, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Israr Abdi, S.H., Oktria Winda Maryadi, S.H., dan Rinaldo, kesemuanya Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok berdasarkan Surat Tugas Nomor 126/ST-13.02/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 287/PDT/2023/PTPDG tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 16 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat 2, 3, 4, 5 adalah selaku Anggota kaum;
3. Menyatakan Objek Perkara berupa tanah perladangan yang terletak di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah Guspanora (SHM Nomor 03061-Nagari Sungai Nanam) dan dengan Jalan Raya Solok Alahan Panjang;
 - Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga;
 - Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Nuniarti;
 - Selatan berbatas dengan Kasman;adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan hukum adat minangkabau;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah Objek Perkara sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02067/Nagari Sungai Nanam tertanggal 1 Desember 2018, adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Tertulis Tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 Agustus 2018 serta Surat Keterangan Hibah tahun 1964 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat yang dibuat dan dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02067/Nagari Sungai Nanam tertanggal 1 Desember 2018 atas nama Tergugat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02067/Nagari Sungai Nanam tertanggal 1 Desember 2018, atas nama Yulinda Nelfi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak mempunyai alas hak yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.123.000,00 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kbr., diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/X/Bdg/Perd/2023/PN Kbr tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru melalui Kantor Pos Solok kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mencabut kuasa yang diberikannya kepada Advokat Harfan Suhaidi, S.H., M.H., sesuai dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10 November 2023, dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 11 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 November 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru melalui Kantor Pos Solok kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 November 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 November 2023 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Pembanding semula Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat 1 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 15/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2023;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dalam Tingkat Banding yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 15/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2023 serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat terkait eksepsi tentang kurang pihak yakni oleh karena objek perkara telah dijual secara dibawah tangan kepada pihak lain, maka seharusnya Penggugat harus mengikut sertakan sipembeli objek sengketa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 44 perbuatan jual beli atas objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat kepada orang lain yang dimaksud dilakukan secara dibawah tangan dan belum ada perbuatan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dihadapan PPAT sehingga perbuatan jual beli tersebut belum selesai sebab tanah objek sengketa sudah bersertifikat maka seyogianya untuk sahnya peralihan hak atas tanah yang telah bersertifikat harus dibuktikan dengan akta PPAT;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam petitum gugatan tidak ada petitum yang menuntut supaya Pembanding semula Tergugat menyerahkan atau mengosongkan tanah objek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, dan pula sebagaimana diakui oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya bahwa objek sengketa belum sempat digarap oleh orang yang membeli tanah yang dimaksud, dengan demikian tidak ada urgensinya untuk menggugat orang yang dimaksud oleh Pembanding semula Tergugat telah membeli tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dalil jawaban Pembanding semula Tergugat yang menyatakan objek sengketa dihibahkan oleh Mukin Tukang Mudo kepada nenek Pembanding semula Tergugat bernama Saudah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Juni 1964, oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan adanya fisik dari Surat Keterangan Hibah tersebut (hanya menampilkan Surat Keterangan Hilang dan Surat Pernyataan Ninik Mamak) dan juga tidak ada bukti kepemilikan Mukin Tukang Mudo atas tanah objek sengketa sebelum dihibahkan kepada Saudah, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02067 Nagari Sungai Nanam atas nama Yulinda Nelfi disebutkan asal hak adalah Konversi Hak Adat bukan berasal dari hibah, maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu patut dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh sebab itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2023 dapat dipertahankan oleh karena itu beralasan hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.bg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Waspin Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.
M.H.

Waspin Simbolon, S.H.,

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

